

**EVALUASI KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK PARKIR DAN
PAJAK REKLAME KOTA MANADO***EVALUATION OF THE CONTRIBUTION AND EFFECTIVENESS OF THE PARKING TAX AND
ADVERTISEMENT TAX IN THE CITY OF MANADO*

Oleh:

**Claudyana Meifira Angelina Landeng¹
Grace B. Nangoi²
Stanly W. Alexander³**¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

claudyalandeng2@gmail.comgracebn@yahoo.comstanly_w.alexander@yahoo.com

Abstrak: Dalam membiayai pembangunan daerah, salah satu upaya pemerintah daerah adalah melalui sektor pajak dan retribusi. Hal demikian dilakukan oleh Pemerintah Kota Manado melalui BPPRD dalam melakukan usaha-usaha peningkatan pajak parkir dan pajak reklame untuk meningkatkan kas daerah dalam membiayai pembangunan. Penelitian ini dilakukan di BPPRD di Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah Kota Manado dari tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2015 sebesar 2,43%, pada tahun 2016 sebesar 2,75%, pada tahun 2017 sebesar 2,56%, pada tahun 2018 sebesar 3,47%, pada tahun 2019 sebesar 3,44%. Dan untuk penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2015 sebesar 2,17%, pada tahun 2016 sebesar 2,91%, pada tahun 2017 sebesar 1,94%, pada tahun 2018 sebesar 2,21%, dan pada tahun 2019 sebesar 2,27%.

Kata kunci: pajak parkir, pajak reklame, pendapatan asli daerah

Abstract: In finance regional development, one of the efforts of local governments is through the tax and retribution sector. This is done by the city government of Manado through BP2RD in making efforts to increase regional cash financing development. This research was conducted at BP2RD in Manado City. BP2RD is a place to exercise local government authority in the context of decentralization in the area of regional revenue, especially in Manado City. The purpose of this study was to determine how much parking tax and advertisement tax contributed to PAD in Manado City. The research method used is descriptive analysis method. The data used in this study are primary data and secondary data in the form of target data and the realization of local revenue from Manado City from 2015-2019. The result showed that parking tax revenue in 2015 was 2.43%, in 2016 it was 2.75%, in 2017 it was 2.56%, in 2018 it was 3.47%, in 2019 it was 3.44%. And for Advertisement tax revenue in 2015 amounted to 2.17%, in 2016 it was 2.91%, in 2017 it was 1.94%, in 2018 it was 2.21% and in 2019 it was 2.27%.

Keywords: contribution, effectiveness, parking tax, advertisement tax

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan kebijakan otonomi daerah mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan untuk memenuhi belanja daerah. Dalam mengestimasi potensi PAD, diperlukan informasi dan tolak ukur yang riil sehingga salah satu tolak ukur finansial digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi. Tujuan otonomi daerah menurut UU no 23 tahun 2014 pun banyak menjabarkan fungsi dari otonomi daerah diantaranya meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Adapun sumber yang berasal dari pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah yang telah disahkan oleh undang-undang, oleh karena itu salah satu upaya pemerintah dalam menunjang pembangunan daerah adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kemandirian untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Jika melihat potensi-potensi pajak yang ada di Kota Manado saat ini capaian target pendapatan asli daerah Kota Manado yang ada harusnya masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Oleh karena itu melalui pajak parkir dan pajak reklame masing-masing sektor tersebut dapat dikatakan cukup berpotensi dan dapat memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam menunjang pemasukan keuangan daerah. Akan tetapi pada kenyataannya kedua sektor tersebut belum optimal dengan presentase yang fluktuatif.

Berikut adalah data penerimaan pendapatan asli daerah khususnya pajak parkir dan pajak reklame dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Manado. Dapat dilihat presentase data penerimaan pajak asli daerah khususnya pajak parkir dan pajak reklame. Berdasarkan kontribusinya, untuk pajak parkir pada tahun 2015 kontribusi pajak parkir mengalami peningkatan baik terhadap pajak daerah sebesar 0,20% menjadi 3,43% dan PAD sebesar 0,14% menjadi 2,43% dengan kenaikan realisasi mencapai Rp 7.053.796.873. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan baik terhadap pajak daerah sebesar 0,36% menjadi 3,79% dan pendapatan asli daerah sebesar 0,32% menjadi 2,75% dengan realisasi Rp 8.429.890.942. Pada tahun 2017 mengalami penurunan terhadap pajak daerah sebesar 0,01% menjadi 3,78% dan PAD sebesar 0,19% menjadi 2,56% dengan kenaikan realisasi Rp 10.345.892.836. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan terhadap pajak daerah sebesar 0,66% menjadi 4,44% dan PAD sebesar 0,91% menjadi 3,47% dengan kenaikan realisasi Rp 13.024.082.925. Pada tahun 2019 mengalami penurunan terhadap pajak daerah sebesar 0,12% menjadi 4,32% dan PAD sebesar 0,03% menjadi 3,44% dengan realisasi mencapai Rp 13.135.228.187.

Dan untuk pajak reklame pada tahun 2015 kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan baik terhadap pajak daerah sebesar 1,33% menjadi 3,07% dan PAD sebesar 0,94% menjadi 2,17% dengan kenaikan realisasi mencapai Rp 6.299.940.097. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan baik terhadap pajak daerah sebesar 0,94% menjadi 4,01% dan pendapatan asli daerah sebesar 0,74% menjadi 2,91% dengan kenaikan realisasi Rp 8.922.985.528. Pada tahun 2017 mengalami penurunan terhadap pajak daerah sebesar 1,14% menjadi 2,87% dan PAD sebesar 0,97% menjadi 1,97% dengan penurunan realisasi Rp 7.842.596.559. Pada tahun 2018 mengalami penurunan terhadap pajak daerah sebesar 0,04% menjadi 2,83% tetapi mengalami kenaikan PAD sebesar 0,27% menjadi 2,21% dengan kenaikan realisasi Rp 8.303.122.061. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan terhadap pajak daerah sebesar 0,02% menjadi 2,85% dan PAD sebesar 0,06% menjadi 2,27% dengan kenaikan realisasi mencapai Rp 8.652.854.782.

Berdasarkan Efektivitasnya, untuk pajak parkir pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak parkir tercatat Rp 7.053.796.873 dari target penerimaan yang ingin dicapai yaitu Rp 8.000.000.000 dengan presentase 88,17%. Pada tahun 2016 tercatat Rp 8.429.890.942 dari target Rp 6.600.000.000 dengan kenaikan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 39,56% menjadi 127,73%. Pada tahun 2017 tercatat Rp 10.345.892.836 dari target Rp 8.200.000.000 dengan penurunan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 1,56% menjadi 126,17%. Pada tahun 2018 tercatat Rp 13.024.082.925 dari target Rp 9.500.000.000 dengan kenaikan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 10,93% menjadi 137,10%. Pada tahun 2019 tercatat Rp 13.135.288,187 dari target Rp 11.200.000.000 dengan penurunan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 19,82% menjadi 117,28%.

Dan untuk pajak reklame, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak parkir tercatat Rp 6.299.940.097 dari target penerimaan yang ingin dicapai yaitu Rp 4.850.000.000 dengan presentase 129,90%. Pada tahun 2016 tercatat Rp 8.922.985.528 dari target Rp 7.500.000.000 dengan penurunan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 10,93% menjadi 118,97%. Pada tahun 2017 tercatat Rp 7.842.596.559 dari target Rp 7.750.000.000 dengan penurunan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 17,78% menjadi 101,19%. Pada tahun 2018 tercatat Rp 8.303.122.061 dari target Rp 8.000.000.000 dengan kenaikan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 2,6%

menjadi 103,79%. Pada tahun 2019 tercatat Rp 8.652.854.782 dari target Rp 8.020.000.000 dengan kenaikan presentase dari tahun sebelumnya sebesar 4,1% menjadi 107,89%.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, dapat diidentifikasi masalah yang ditemui dalam permasalahan pajak parkir dan pajak reklame yaitu kontribusi dan efektifitas pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan daerah kota manado terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya namun berdasarkan presentase masih belum stabil.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado.
2. Untuk mengetahui apakah penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame di Kota Manado sudah efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pajak

Pajak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum.

Pengertian pajak parkir

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal I Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pengertian pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang pajak reklame, reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

Pengertian pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah Carunia Mulya (2017:20)

Penelitian Terdahulu

Penelitian Herly Pangerapan (2016) yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado menunjukkan bahwa pajak parkir dan pajak air tanah memiliki potensi yang cukup besar, jika dimaksimalkan lebih baik oleh pihak DISPENDA Kota Manado kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan daerah Kota Manado. Penelitian dilakukan oleh Novelia Malombeke (2016) yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas pemungutan Pajak Parkir dikabupaten Minahasa Utara menunjukkan setiap tahun perolehan potensi pajak parkir dapat meningkat, dilihat dari perhitungan potensi menunjukan perkembangan yang baik karena selalu meningkat setiap tahunnya.

Penelitian Ganang Ahmad Fathoni (2016) yang berjudul Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015 menunjukkan efektivitas pajak parkir tahun dan biaya parkir 2011-2015 dinyatakan efektif. Sedangkan biaya parkir potensial tahun 2011-2015 dikatakan prima dan menjadi potensi kontribusi. Penelitian oleh Cindy Jacklyn (2018) yang berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak parkir tahun 2013-2016

sudah efektif dengan rata-rata sebesar 113,19% dan untuk efektivitas pajak reklame tahun 2013-2016 sudah efektif dengan rata-rata sebesar 95,46% yang secara keseluruhan kontribusi keduanya terhadap PAD selama tahun 2013-2014 masih sangat kurang yaitu 2,57% dan 1,93%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti bertolak dari data, dengan memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas, dan berakhir dengan suatu teori dalam pelaksanaannya dengan melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian.

Tempat penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan pada, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado selaku instansi pelaksanaan pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Reklame.

Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, dan menjadi objeknya laporan penerimaan pajak parkir, pajak reklame, dan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Manado tahun anggaran 2015-2019.

Prosedur penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian ini adalah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi pimpinan tempat penelitian
3. Pengumpulan informasi/data sesuai permasalahan yang diangkat
4. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan, serta dokumentasi berupa pengambilan data berupa laporan pendapatan asli daerah diinstansi tempat penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado untuk mengetahui profil dari pajak daerah yang ada di Kota Manado dan observasi langsung
5. Mengelola data dan menginterpretasikan hasil pengelolaan data
6. Pengambilan kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan
7. Melaporkan hasil penelitian

Metode pengumpulan data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pegawai/staf Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, data fisik yang diperoleh yang dari buku dan literatur yang mendukung dan data dokumen yang diperoleh dari artikel serta jurnal yang dipublikasikan yang mendukung penelitian ini.

2. Sumber data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli oleh peneliti. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mengenai pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi yaitu data olah dari instansi yang bersangkutan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Dokumentasi

Digunakan untuk mengumpulkan data atau laporan tertulis dan semua peristiwa yang isinya atas penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut, yang terkait dengan sejarah berdirinya Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota

Manado, Peraturan Daerah tentang pajak parkir dan pajak reklame, laporan Penerimaan target dan realisasi PAD Kota Manado dan lain-lain.

2. Observasi

Disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan, pemerhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Digunakan untuk mengumpulkan data dengan jalan terjadi partisipasi langsung dan sistematis terhadap proses yang diteliti dengan cara mendatangi lokasi penelitian.

3. Interview (wawancara)

Interview adalah suatu proses Tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka secara langsung. Digunakan untuk mengetahui seberapa besar Pajak Parkir dan Pajak Reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Dan menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado.

4. Kepustakaan

Pengumpulan data dari berbagai sumber buku-buku dan jurnal yang relevan dengan masalah yang akan diteliti dan yang sudah ditelaah dan diolah oleh peneliti.

Pendekatan yang digunakan dalam wawancara penelitian adalah dengan menggunakan petunjuk umum dalam wawancara, yaitu: pertama, peneliti mengadakan sosialisasi terlebih dahulu sehingga peneliti diketahui/dikenal oleh reponden. Kedua, diusahakan untuk menjalin keakraban peneliti dengan para informan. Ketiga, Peneliti menggunakan pokok pertanyaan yang mudah dijawab oleh responden. Dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan analisis data adalah menjelaskan evaluasi kontribusi dan efektivitas pajak parkir dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado yang dikelola oleh BPPRD Kota Manado. Diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Menurut UU nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan komponen utama penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.

Tabel 1. Penghasilan PAD Kota Manado

Tahun	Realisasi PAD
2015	289.462.741.463
2016	306.453.382.648
2017	404.022.975.915
2018	374.316.946.759
2019	380.928.509.386

Sumber: Data Sekunder BPPRD Kota Manado (Data Diolah)

Tabel 2. Penghasilan PAD Kota Manado

Tahun	Realisasi Pajak Daerah
2015	205.090.034.810
2016	222.234.798.430
2017	273.215.966.540
2018	292.721.385.783
2019	303.355.300.157

Sumber: Data Sekunder BPPRD Kota Manado (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1 dan tabel 2 di atas, terlihat pendapatan asli daerah Kota Manado mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pada penelitian ini kontribusi dihitung dengan membandingkan antara realisasi pajak parkir, realisasi pajak daerah dan realisasi pendapatan asli daerah. Pajak parkir dianggap memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungannya lebih dari 50%. Hasil perhitungan kontribusi pajak parkir Kota Manado dapat dilihat dari tabel 2. Dari tabel 2 diketahui bahwa kontribusi pajak parkir dan pajak reklame Kota Manado terus meningkat dari tahun ketahun. Tetapi kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,01% dan tahun 2019 sebesar 0,12%, juga terhadap PAD tahun 2017 sebesar 0,19% dan tahun 2019 sebesar 0,03%. Sedangkan untuk kontribusi pajak reklame dapat dilihat pada tabel 3. Dari tabel 3 menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2017 sebesar 1,14% dan tahun 2018 sebesar 0,04%, juga terhadap PAD tahun 2017 sebesar 0,97.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Penerimaan			Kontribusi	
	Pajak Parkir (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Daerah (%)	PAD (%)
2015	7.053.796.873	205.090.034.810	289.462.742.463	3,43	2,43
2016	8.429.890.942	222.234.798.430	306.453.382.648	3,79	2,75
2017	10.345.892.836	273.215.966.540	404.022.975.915	3,78	2,56
2018	13.024.082.925	292.721.385.783.	374.316.946.759	4,44	3,47
2019	13.135.228.187	303.355.300.157	380.928.509.386	4,32	3,44

Sumber: Data Sekunder BP2RD Kota Manado (Data Diolah)

Tabel 4. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Realisasi Penerimaan			Kontribusi	
	Pajak Parkir (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Pajak Daerah (%)	PAD (%)
2015	6.299.940.097	205.090.034.810	289.462.742.463	3,07	2,17
2016	8.922.985.528	222.234.798.430	306.453.382.648	4,01	2,91
2017	7.842.596.559	273.215.966.540	404.022.975.915	2,87	1,94
2018	8.303.122.061	292.721.385.783.	374.316.946.759	2,83	2,21
2019	8.652.854.782	303.355.300.157	380.928.509.386	2,85	2,27

Sumber: Data Sekunder BP2RD Kota Manado (Data Diolah)

Berdasarkan pengamatan data sekunder di Tahun 2015-2019 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Manado, peneliti menyimpulkan bahwa kontribusi pajak parkir terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan kisaran 4.44% pajak daerah dan 3.47% pendapatan asli daerah. Dan untuk kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah paling tinggi terjadi pada tahun 2016 dengan kenaikan sebesar 4.01% pajak daerah dan 2.91% pendapatan asli daerah.

Persentase kontribusi masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi pajak parkir dan pajak reklame yang sangat potensial dalam meningkatkan pajak daerah dan pendapatan asli daerah. Dikarenakan masih terdapat potensi-potensi pajak parkir dan pajak reklame baru yang dapat menjadi sumber PAD namun belum dikembangkan, belum difungsikan dan ada yang tidak dimanfaatkan dengan baik, sehingga kontribusi pajak parkir dan pajak reklame yang seharusnya meningkat belum dapat terealisasi dengan baik. Dan apabila pemerintah Kota Manado lebih menguatkan penerimaan di sektor pajak parkir dan pajak reklame berdasarkan potensi yang ada dan terus dikembangkan, maka persentase terhadap pajak daerah akan lebih meningkatkan pemasukan pendapatan asli daerah.

Efektivitas Pajak Parkir dan Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan table 4 bahwa setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya target pajak parkir mengalami penurunan ditahun 2016 yang kemudian kembali mengalami kenaikan ditahun berikutnya, adapun dari segi realisasi pajak parkir terus mengalami kenaikan dari tahun 2015-2019 sekalipun ditahun 2015 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, sedangkan presentase pajak parkir untuk lima tahun berturut-turut dapat dikategorikan sangat efektif kecuali di tahun 2015 presentase dikategorikan hanya cukup efektif dikarenakan realisasi penerimaannya yang

tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 5 untuk pajak reklame sekalipun sempat mengalami penurunan ditahun 2015 target penerimaannya mengalami kenaikan drastis ditahun 2018, adapun untuk realisasi penerimaannya terus menanjak di tahun 2015-2018, sedangkan untuk presentase pencapaian dikategorikan sangat efektif di tahun 2015-2018.

Tabel 5. Efektivitas Pajak Parkir terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (Rp)	Kategori Efektivitas
2015	8.000.000.000	7.053.796.873	88,17	Cukup Efektif
2016	6.600.000.000	8.429.890.940	127,73	Sangat Efektif
2017	8.200.000.000	10.345.892.836	126,17	Sangat Efektif
2018	9.500.000.000	13.024.082.925	137,10	Sangat Efektif
2019	11.200.000.000	13.135.228.187	117,28	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder BP2RD Kota Manado (Data Diolah)

Tabel 6. Efektivitas Pajak Reklame terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (Rp)	Kategori Efektivitas
2015	4.850.000.000	6.299.940.097	129,90	Sangat Efektif
2016	67.500.000.000	8.922.985.528	118,97	Sangat Efektif
2017	7.500.000.000	7.842.596.559	101,19	Sangat Efektif
2018	8.000.000.000	8.303.122.061	103,79	Sangat Efektif
2019	8.020.000.000	8.652.854.782	107,89	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder BP2RD Kota Manado (Data Diolah)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan mengenai Analisis Kontribusi Pajak Parkir dan Pajak Reklame Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, disimpulkan bahwa:

1. Pajak Parkir dan Pajak Reklame memiliki kontribusi yang cukup besar setiap tahun jika dilihat berdasarkan besarnya target yang sudah ditetapkan tahun ke tahun meskipun masih mengalami fluktuasi dari segi persentasenya. Jika mampu dimaksimalkan lebih baik lagi oleh pihak BP2RD Kota Manado, kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado.
2. Tingkat Efektivitas Pajak Parkir setiap tahunnya dikategorikan sangat efektif kecuali tahun 2015 dikategorikan cukup efektif dengan persentase 88,17%, sedangkan untuk Pajak Reklame memiliki kategori yang sangat efektif sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
3. Jika dilihat dari perkembangan daerah dan target juga realisasi dari masing-masing sektor pajak tersebut yang mampu mendorong pajak daerah pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, dimana terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya jika dilihat dari hasil alisasinya sekalipun masih mengalami naik turunnya hasil persentase. Sehingga dengan demikian Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Manado masih dapat digali lagi dan memperoleh pemasukan yang lebih besar lagi.

Saran

Dari kesimpulan di atas, dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame di dalam menunjang PAD sebagai sumbernya, peneliti menyampaikan saran:

1. Pemerintah harus lebih jeli terhadap penerimaan pajak setiap tahunnya, agar ditahun-tahun berikutnya penerimaan pajak dapat lebih meningkat.
2. Dalam penentuan target hendaknya Pemerintah Kota Manado lebih akurat dan dapat menyesuaikan dengan potensi yang ada sehingga dapat lebih lagi meningkatkan penerimaan di sektor pajak parkir dan pajak reklame.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak tepat waktu sehingga diharapkan Wajib Pajak dapat bersikap terbuka tentang jumlah pendapatan. Hal tersebut bertujuan agar lebih mempermudah pihak penagih dalam memungut pajak sesuai undang-undang. Dan diperlukan ketegasan oleh

pihak BP2RD dalam memberikan sanksi kepada oknum Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya agar terbentuk kesadaran

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Azhari. 2015. *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Artikel. www.manadokota.go.id/home diakses 28 januari 2016
- Artikel. <http://www.abebae.com/konsep-dasar-akuntansi/> diakses 12 Januari 2021
- Firdaus, Carunia M. 2017. Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1092254>.
- G A Fathoni, 2016. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pajak Parkir dan Retribusi Parkir sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta Tahun 2011-2015*. Vol.12, No.3. <https://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/1385>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.
- Kobandaha. Rezlyanti. 2016. Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA* ISSN 2303-1174. Vol.4 No.1, Hal. 1461-1472. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12366>
- Novelia Malombeke, 2016. Analisis Potensi dan Efektivitas pemungutan Pajak Parkir dikabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.4, No. 1, halaman 645-655. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11776/11369>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021
- Mardiasmo. 2017. *Perpajakan edisi Terbaru*. Yogyakarta. Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tujuan otonomi daerah. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/3872913/3-tujuan-pelaksanaan-otonomi-daerah-yang-diperingati-setiap-25-april>.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta.
- Rhman, Cindy Jacklyn (2018). *Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir dan Pajak Reklame serta Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado*. <http://repository.polimdo.ac.id/1820/>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021